



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Saputro Alias Dodik Bin Hari;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto IA / 46A, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024; Terdakwa Dodi Saputro Alias Dodik Bin Hari ditahan dalam tahanan rutan oleh;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Saputro Alias Dodik Bin Hari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Saputro Alias Dodik Bin Hari, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK nomor 09648040.D, identitas sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 57802 VBI, warna coklat, tahun 2021, No.Ka. MH1JM0217MK119408, No.Sin. JM021119432, atas nama ENDANG ASTUTIK;

(Dikembalikan kepada Saksi Endang Astutik);

- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk Realme tipe 053 tanggal 3 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 1607/SK-PPJ/KSP-CNA/IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang menerangkan BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 57802 VBI, warna coklat, tahun 2021, No.Ka. MH1JM0217MK119408, No.Sin. JM021119432, atas nama ENDANG ASTUTIK masih menjadi jaminan hutang di KSP Central Niaga Abadi Tanjunganom Nganjuk berikut foto copy BPKBnya;

(terlampir dalam berkas Perkara);

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11, warna hitam hijau, pelindung handphone warna hitam, Simcard Indosat Ooredoo nomor 08158088165, Imei 351405405164308 dan 351405405164316;

(dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa DODI SAPUTRO Als DODIK BIN HARI pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekitar sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ringin kembar RT.002/RW. 001 Desa Jambi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Korban JOKO SUBIANTO untuk menyerahkan barang berupa sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat No Pol: AG 5780 VBI Tahun 2021 dan handpone merk realme tipe 053 warna biru kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa mengenal saksi korban JOKO SUBIANTO melalui media social akun tiktok kurang lebih selama 1 (satu) minggu hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor whatsapp (WA) dan dalam pertemanan yang dimaksud Terdakwa mengajak saksi korban JOKO SUBIANTO untuk bekerja di Kalimantan akan tetapi saksi korban JOKO SUBIANTO sempat menolak ajakan Terdakwa tersebut karena saksi JOKO SUBIANTO tidak memiliki biaya transport untuk berangkat ke Kalimantan kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi korban JOKO SUBIANTO sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Kalimantan dan Terdakwa minta saksi korban JOKO SUBIANTO untuk bertemu denganya, kemudian pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa meminta saksi korban JOKO SUBIANTO agar saksi Korban JOKO SUBIANTO menjemput Terdakwa di halte bus kecamatan baron Kabupaten Nganjuk, setelah keduanya bertemu, saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JOKO SUBIANTO mengajak Terdakwa ke rumah orang tua saksi Korban JOKO SUBIANTO;

- Bahwa sekitar Pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sudah berada di rumah orang tua saksi Korban JOKO SUBIANTO yang beralamat di Dusun Ringin kembar RT.002/RW. 001 Desa Jambi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban JOKO SUBIANTO bahwa Terdakwa akan memberikan uang biaya transport untuk berangkat kerja ke Kalimantan jika saksi korban JOKO SUBIANTO bersedia mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya di kota nganjuk kemudian saksi korban JOKO SUBIANTO percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut hingga saksi korban JOKO SUBIANTO mau dan bersedia mengantarkan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di kota Nganjuk lalu saksi korban JOKO SUBIANTO menggunakan sepeda motor Motor Honda Scoopy warna Cokelat No Pol: AG 5780 VBI Tahun 2021 atas nama ENDANG ASTUTIK untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya dan Terdakwa yang membonceng saksi korban JOKO SUBIANTO menuju ke kota Nganjuk dan pada saat didalam perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda Motor yang dikendarainya di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk yang kemudian Terdakwa meminjam handpone milik saksi korban JOKO SUBIANTO dengan alasan untuk menghubungi orang tua Terdakwa dan tanpa ada keraguan saksi Korban JOKO SUBIANTO menyerahkan handpone merk realme tipe 053 warna biru miliknya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil membawa handpone milik saksi korban JOKO SUBIANTO Terdakwa memasukan kartu sim card milik Terdakwa ke handpone milik saksi korban JOKO SUBIANTO lalu Terdakwa meminta kepada saksi korban JOKO SUBIANTO untuk memesan kopi terlebih dahulu dan Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dari saksi korban JOKO SUBIANTO dengan alasan untuk membeli paket data internet dan atas alasan Terdakwa tersebut saksi korban JOKO SUBIANTO pun percaya dan membiarkan Terdakwa pergi membawa sepeda Motor dan Handpone milik saksi korban JOKO SUBIANTO. Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa menjual sepeda motor Motor Honda Scoopy warna Cokelat No Pol: AG 5780 VBI Tahun 2021 Atas Nama ENDANG ASTUTIK kepada saksi MOCHAMMAD A'AN JAWASA BIN SAMSUL HADI (Penuntutan terpisah) hingga laku terjual sebesar Rp 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone merk realme tipe 053 warna biru milik saksi korban JOKO SUBIANTO Terdakwa jual ke daerah waru sidoarjo hingga laku terjual sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DODIK SAPUTRO Als DODIK BIN HARI, saksi korban JOKO SUBIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000 (duajuta rupiah) sedangkan saksi ENDANG ASTUTIK mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000 (dua Puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa DODI SAPUTRO Als DODIK BIN HARI pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat bertempat di Lingk Candi emas Desa Gajakan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa mengenal saksi korban melalui media social akun tiktok kurang lebih selama 1 (satu) minggu hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor whatsapp (WA) dan dalam pertemanan yang dimaksud Terdakwa mengajak korban untuk bekerja di Kalimantan akan tetapi saksi JOKO SUBIANTO sempat menolak ajakan Terdakwa tersebut karena saksi JOKO SUBIANTO tidak memiliki biaya transport untuk berangkat ke Kalimantan kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi JOKO SUBIANTO sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Kalimantan dan Terdakwa minta saksi JOKO SUBIANTO untuk bertemu denganya, kemudian pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa meminta korban agar saksi JOKO SUBIANTO menjemput Terdakwa di halte bus kecamatan baron Kabupaten Nganjuk, setelah keduanya bertemu, korban mengajak Terdakwa ke rumah saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SUBIANTO yang kemudian dikenalkan kepada kedua orang tua saksi JOKO SUBIANTO;

- Bahwa sekitar Pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sudah berada di rumah orang tua saksi JOKO SUBIANTO yang beralamat di Dusun Ringin kembar RT.002/RW. 001 Desa Jambi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menyampaikan kepada saksi JOKO SUBIANTO bahwa Terdakwa akan memberikan uang biaya transport untuk berangkat kerja ke Kalimantan jika saksi JOKO SUBIANTO bersedia mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya di kota nganjuk kemudian saksi JOKO SUBIANTO mau dan bersedia mengantarkan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di kota Nganjuk lalu saksi JOKO SUBIANTO menggunakan sepeda motor Motor Honda Scoopy warna Cokelat No Pol: AG 5780 VBI Tahun 2021 milik Adik kandung korban Bernama ENDANG ASTUTIK untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya dan Terdakwa yang membonceng saksi JOKO SUBIANTO menggunakan sepeda Motor tersebut menuju ke kota Nganjuk dan pada saat didalam perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda Motor yang dikendarainya di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk yang kemudian Terdakwa meminjam handpone milik saksi JOKO SUBIANTO dengan alasan untuk menghubungi orang tua Terdakwa dan tanpa ada keraguan korban menyerahkan handpone merk realme tipe 053 warna biru miliknya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil membawa handpone milik saksi JOKO SUBIANTO Terdakwa memasukan kartu sim card milik Terdakwa ke handpone milik saksi JOKO SUBIANTO lalu Terdakwa meminta kepada saksi JOKO SUBIANTO untuk memesan kopi terlebih dahulu dan Terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi JOKO SUBIANTO dengan alasan untuk membeli paket data internet dan atas alasan Terdakwa tersebut saksi JOKO SUBIANTO pun percaya dan membiarkan Terdakwa pergi membawa sepeda Motor dan Handpone milik saksi JOKO SUBIANTO. Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Lingk Candi emas Desa Gajakan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Terdakwa menjual sepeda motor Motor Honda Scoopy warna Cokelat No Pol: AG 5780 VBI Tahun 2021 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ENDANG ASTUTIK kepada saksi MOCHAMMAD A'AN JAWASA BIN SAMSUL HADI (Penuntutan terpisah) hingga laku terjual sebesar Rp 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan handpone merk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realme tipe 053 warna biru milik saksi JOKO SUBIANTO Terdakwa menjualnya di daerah waru sidoarjo dan laku terjual sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DODIK SAPUTRO Als DODIK BIN HARI, saksi JOKO SUBIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan saksi ENDANG ASTUTIK mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000 (dua Puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Subianto Alias Jacky, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang saksi alami yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan warung kopi termasuk Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa obyek barang yang ditipu dan digelapkan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 5780 VBI, warna coklat, tahun 2021, atas nama Endang Astutik berikut kunci kontaknya milik saksi Endang dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe 053 warna biru milik saksi;

- Bahwa orang yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi yaitu meminjam sepeda motor Honda Scoopy dan Handphone milik saksi yang katanya akan dipergunakan untuk membeli paket Internet, namun kemudian setelah sepeda motor dan Handphone tersebut dibawa oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak kembali ke warung kopi, begitu juga sepeda motor dan Handphone tersebut tidak dikembalikan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 5780 VBI, warna coklat, tahun 2021, atas nama Endang Astutik berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe 053 warna biru tersebut kepada orang lain, dimana sebelumnya tidak ijin kepada saksi selaku pemilik handphone dan saksi Endang Astutik selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Endang Astutik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2. Endang Astutik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saksi Joko Subianto;

- Bahwa terkait peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh saksi Joko Subianto tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan warung kopi termasuk Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dimana saksi mengetahui peristiwa tersebut dari penyampaian saksi Joko Subianto;

- Bahwa obyek barang yang ditipu dan digelapkan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 5780 VBI, warna coklat, tahun 2021, No.Ka. MH1JM0217MK119408, No.Sin. JM021119432 yang merupakan milik saksi berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe 053 warna biru milik saksi Joko Subianto;

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas barang-barang yang ditipu kemudian digelapkan tersebut yaitu untuk sepeda motor berikut kunci kontaknya berupa 1 (satu) buah STNK nomor 09648040.D, identitas sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 5780 VBI, warna coklat, tahun 2021, No.Ka. MH1JM0217MK119408, No.Sin. JM021119432, atas nama Endang Astutik dan 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 1607/SK-PPJ/KSP-CNA/IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang menerangkan BPKB sepeda motor tersebut masih menjadi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hutang di KSP Central Niaga Abadi Tanjunganom Nganjuk berikut fotokopi BPKBnya sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe 053 warna biru milik saksi Joko Subianto, berupa 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk Realme tipe 053 tanggal 3 Oktober 2023;

- Bahwa saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 5780 VBI atas nama saksi berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe 053 warna biru tersebut sebelumnya tidak ijin kepada saksi Joko Subianto dan saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Joko Subianto mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

3. Mochammad A'an Jawa Bin Samsul Hadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah melakukan pembelian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya dari Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lingkungan Perum Candi Mas, Desa Gejakan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya yang dijual kepada saksi adalah milik istri Terdakwa;

- Bahwa saksi bisa membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2024 melalui handphone merk Infinik milik saksi di nomor HP 085847708233, saksi membuka akun Face Book "Septi Rana" milik saksi, lalu membuka aplikasi jual beli kendaraan di Face Book, saat tersebut akun "Putra Pasther" memposting sepeda motor Scopy tanpa STNK dan BPKB, selanjutnya atas postingan tersebut saksi tertarik membeli hingga saksi melakukan percakapan pribadi/

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inbook lalu kemudian sepakat bertemu pemilik akun tersebut yaitu Terdakwa, guna memastikan unit kendaraan, setelah melihat kondisi unit kendaraan secara langsung terjadi kesepakatan harga yaitu Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya kepada saksi;

- Bahwa saksi tetap membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya walaupun tanpa dilengkapi STNK dan BPKB karena percaya dengan perkataan dari Terdakwa dan harga sepeda motor yang jauh dari harga standar / purna jual dipasaran;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan, namun belum berhasil saksi jual kembali karena sudah tertangkap oleh Polisi karena tindak pidana penadahan hasil kejahatan yang telah terjadi;

- Bahwa saat dilakukan penyitaan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy telah saksi ganti Nomor Polisinya dari Pol : AG-5780-VBI menjadi AG-2909-UN, dimana tujuan saksi mengganti nomor Plat Polisi dari AG-5780-VBI menjadi AG-2909-UN yaitu menghilangkan jejak / asal usul sepeda motor, juga menghindari Debt collector dan Polisi;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI, milik saksi Endang Astutik berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 053 warna biru milik saksi Joko Subianto tanpa sepengetahuan dan seizin masing-masing pemiliknya, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan warung kopi termasuk Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut awalnya dengan perkataan, Terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya dari saksi Joko Subianto dengan alasan membeli paket data Internet, atas

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Terdakwa tersebut saksi Joko Subianto menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya dan juga 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053 warna biru miliknya karena dalam HP milik saksi Joko Subianto berisi Sim Card 08158088165 miliknya (saat tersebut Terdakwa tidak memiliki HP), setelah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053 warna biru berada dalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Joko Subianto, dan tidak mengembalikan sepeda motor serta handphone tersebut kepada saksi Joko Subianto;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053 warna biru kepada saksi Joko Subianto karena Terdakwa berniat untuk memiliki barang tersebut dan sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053 warna biru telah Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontak Terdakwa jual melalui media sosial dengan pemilik akun facebook "Septi Rana" yang selanjutnya Terdakwa ketahui bernama Mochammad A'an Jawa, sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053 warna biru Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal nama serta alamatnya yang berada di Kota Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontak adalah sebelumnya Terdakwa posting di aplikasi jual beli kendaraan di Media Sosial FaceBook dengan akun "Putra Pasther" milik Terdakwa, selanjutnya postingan tersebut di inbook oleh pemilik akun "Septi Rana", selanjutnya terjadilah transaksi jual beli secara COD dan laku terjual dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053 warna biru adalah sebelumnya Terdakwa tawarkan kepada tukang ojek yang berada di Bundaran Waru Sidoarjo, selanjutnya atas tawaran tersebut tertarik membeli HP tersebut dan laku terjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total penjualan terhadap barang-barang tersebut yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa belikan HP Merk Infinix Hot 11 warna hitam, dan selebihnya telah habis dipergunakan untuk membayar kos, bayar hutang dan makan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK nomor 09648040.D, identitas sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 57802 VBI, warna coklat, tahun 2021, No.Ka. MH1JM0217MK119408, No.Sin. JM021119432, atas nama Endang Astutik;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk Realme tipe 053 tanggal 3 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 1607/SK-PPJ/KSP-CNA/IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang menerangkan BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 57802 VBI, warna coklat, tahun 2021, No.Ka. MH1JM0217MK119408, No.Sin. JM021119432, atas nama ENDANG ASTUTIK masih menjadi jaminan hutang di KSP Central Niaga Abadi Tanjunganom Nganjuk berikut foto copy BPKBnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11, warna hitam hijau, pelindung handphone warna hitam, Simcard Indosat Ooredoo nomor 08158088165, Imei 351405405164308 dan 351405405164316;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan warung kopi termasuk Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Terdakwa telah berpura-pura meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya dari saksi Joko Subianto dengan alasan membeli paket data Internet, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Joko Subianto menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya dan juga 1 (satu) buah Hand Phone merk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme 053 warna biru miliknya karena dalam HP milik saksi Joko Subianto berisi Sim Card 08158088165 miliknya, dimana saat itu Terdakwa tidak memiliki handphone, setelah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053 warna biru berada dalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Joko Subianto, dan tidak mengembalikan sepeda motor serta handphone tersebut kepada saksi Joko Subianto;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy dan Handphone tersebut, ternyata Terdakwa tidak kembali ke warung kopi dan saksi Joko Subianto tetap berada di warung kopi tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap sepeda motor dan handphone tersebut yaitu Terdakwa jual melalui media sosial dengan pemilik akun facebook "Septi Rana" yang selanjutnya Terdakwa ketahui bernama Mochammad A'an Jawa, sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053 warna biru Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal nama serta alamatnya yang berada di Kota Surabaya, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut karena memang sudah direncanakan sebelumnya;

- Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontak adalah sebelumnya Terdakwa posting di aplikasi jual beli kendaraan di Media Sosial FaceBook dengan akun "Putra Pasther" milik Terdakwa, selanjutnya postingan tersebut di inbox oleh pemilik akun "Septi Rana", selanjutnya terjadilah transaksi jual beli secara COD dan laku terjual dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa menjual 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053 warna biru adalah sebelumnya Terdakwa tawarkan kepada tukang ojek yang berada di Bundaran Waru Sidoarjo, selanjutnya atas tawaran tersebut tertarik membeli HP tersebut dan laku terjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian total penjualan terhadap barang-barang tersebut yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan tersebut, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa belikan HP Merk Infinik Hot 11 warna hitam, dan selebihnya telah habis dipergunakan untuk membayar kos, bayar hutang dan makan;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 5780 VBI, warna coklat, tahun 2021, atas nama Endang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astutik berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe 053 warna biru tersebut kepada orang lain, tanpa seijin saksi Endang Astutik dan saksi Joko Subianto selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Joko Subianto mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Endang Astutik mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan frasa “memakai nama palsu” yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, tipu muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu. Sementara Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya, dimana frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan warung kopi termasuk Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Terdakwa telah berpura-pura meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya dari saksi Joko Subianto dengan alasan membeli paket data Internet, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Joko Subianto menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya dan juga 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru miliknya karena dalam HP milik saksi Joko Subianto berisi Sim Card 08158088165 miliknya, dimana saat itu Terdakwa tidak memiliki handphone, setelah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Hand Phone mer Realme 053 warna biru berada dalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Joko Subianto, dan tidak mengembalikan sepeda motor serta handphone tersebut kepada saksi Joko Subianto;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy dan Handphone tersebut, ternyata Terdakwa tidak kembali ke warung kopi dan saksi Joko Subianto tetap berada di warung kopi tersebut;

Menimbang bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap sepeda motor dan handphone tersebut yaitu Terdakwa jual melalui media sosial dengan pemilik akun facebook "Septi Rana" yang selanjutnya Terdakwa ketahui bernama Mochammad A'an Jawa, sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053 warna biru Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal nama serta alamatnya yang berada di Kota Surabaya, dimana Terdakwa melakukan hal tersebut karena memang sudah direncanakan sebelumnya;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontak adalah sebelumnya Terdakwa posting di aplikasi jual beli kendaraan di Media Sosial FaceBook dengan akun "Putra Pasther" milik Terdakwa, selanjutnya postingan tersebut di inbook oleh pemilik akun "Septi Rana", selanjutnya terjadilah transaksi jual beli secara COD dan laku terjual dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa menjual 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme 053 warna biru adalah sebelumnya Terdakwa tawarkan kepada tukang ojek yang berada di Bundaran Waru Sidoarjo, selanjutnya atas tawaran tersebut tertarik membeli HP tersebut dan laku terjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian total penjualan terhadap barang-barang tersebut yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap uang hasil penjualan tersebut, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa belikan HP Merk Infinik Hot 11 warna hitam, dan selebihnya telah habis dipergunakan untuk membayar kos, bayar hutang dan makan;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 5780 VBI, warna coklat, tahun 2021, atas nama Endang Astutik berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme tipe 053 warna biru tersebut kepada orang lain, tanpa seijin saksi Endang Astutik dan saksi Joko Subianto selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Joko Subianto mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Endang Astutik mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy No. Pol : AG-5780-VBI berikut kunci kontaknya dari saksi Joko Subianto dengan alasan membeli paket data Internet, yang dalam kenyataannya Terdakwa berniat untuk memiliki barang tersebut dan sudah direncanakan sebelumnya dipandang sebagai perwujudan dengan maksud menguntungkan diri sendiri yaitu agar mendapatkan keuntungan yang dalam hal ini berupa uang dari penjualan barang-barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa unsur ini pun memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang membuat saksi Joko Subianto percaya kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan sepeda motor dan handphone tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan akan membeli paket data Internet, padahal senyatanya Terdakwa berniat untuk memiliki barang tersebut dan sudah direncanakan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa dengan adanya perkataan-perkataan Terdakwa sehingga membuat saksi Joko Subianto tergerak untuk menuruti permintaan Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor dan handphone tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur "Membujuk orang supaya memberikan suatu barang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk saksi Joko Subianto supaya memberikan sesuatu atau barang berupa sepeda motor dan handphone tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK nomor 09648040.D, identitas sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 57802 VBI, warna coklat, tahun 2021, No.Ka. MH1JM0217MK119408, No.Sin. JM021119432, atas nama Endang Astutik adalah milik saksi Endang Astutik maka akan dikembalikan kepada saksi Endang Astutik, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk Realme tipe 053 tanggal 3 Oktober 2023 dan 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 1607/SK-PPJ/KSP-CNA/IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang menerangkan BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 57802 VBI, warna coklat, tahun 2021, No.Ka. MH1JM0217MK119408, No.Sin. JM021119432, atas nama Endang Astutik masih menjadi jaminan hutang di KSP Central Niaga Abadi Tanjunganom Nganjuk berikut foto copy BPKBnya yang terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Infinix Hot 11, warna hitam hijau, pelindung handphone warna hitam, Simcard Indosat Ooredoo nomor 08158088165, Imei 351405405164308 dan 351405405164316 yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Saputro Alias Dodik Bin Hari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK nomor 09648040.D, identitas sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 57802 VBI, warna coklat, tahun 2021, No.Ka. MH1JM0217MK119408, No.Sin. JM021119432, atas nama Endang Astutik;dikembalikan kepada Saksi Endang Astutik;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk Realme tipe 053 tanggal 3 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 1607/SK-PPJ/KSP-CNA/IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang menerangkan BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol. AG 57802 VBI, warna coklat, tahun 2021, No.Ka. MH1JM0217MK119408, No.Sin. JM021119432, atas nama Endang Astutik masih menjadi jaminan hutang di KSP Central Niaga Abadi Tanjunganom Nganjuk berikut foto copy BPKBnya;
- terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 11, warna hitam hijau, pelindung handphone warna hitam, Simcard Indosat Ooredoo nomor 08158088165, Imei 351405405164308 dan 351405405164316;
- dimusnahkan;
1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh kami, Warsito,S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)